



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR NOMOR ~~215~~ /II.3.AU/02.00/F/KEP/VIII/2026

TENTANG

KETENTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA YANG MENYELESAIKAN STUDI PADA SEMESTER 7 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong mahasiswa menyelesaikan studi secara tepat waktu, perlu ditetapkan ketentuan biaya pendidikan secara jelas, tertib, dan transparan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Ketentuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang Menyelesaikan Studi pada Semester 7 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2026;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Rektorat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 22 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA YANG MENYELESAIKAN STUDI PADA SEMESTER 7 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU : Mahasiswa jenjang Sarjana dan Diploma (S1 dan D4) yang menyelesaikan studi pada semester 7 dikenakan biaya SPP semester 8 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya SPP semester sebelumnya.
- KEDUA : Mahasiswa jenjang Magister (S2) yang menyelesaikan studi pada semester 3 dikenakan biaya SPP semester 4 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya SPP semester sebelumnya.



- KETIGA** : Ketentuan biaya pendidikan untuk semester lanjut mengacu pada Keputusan Rektor tersendiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal : 20 Safar 1448 H
03 Agustus 2026 M



Rektor.

Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pembina Harian UMSIDA;
2. Wakil Rektor I, II, dan III;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UMSIDA;
4. Direktur Direktorat Keuangan;
5. Arsip.